



Jakarta, 2 Februari 2021

Perihal : Keterangan **PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor **15/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

**DARI : Pihak Terkait**

**No. 15./PHP.BUP -XIX./20.21**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 2 Februari 2021**

**Jam : 13.14 WIB**

1. Nama : **H. JEJE WIRADINATA**  
Alamat : Jl. Pangandaran Timur RT/RW 003/002 Desa Pangandaran Kec. Pangandaran Kabupaten Pangandaran  
*e-mail* : [divkum.juara1@gmail.com](mailto:divkum.juara1@gmail.com)  
NIK : 3207220402640001
2. Nama : **H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H**  
Alamat : Dusun Balengbeng RT/RW 006/002 Desa Margacinta Kec. Cijulang Kabupaten Pangandaran  
*e-mail* : [divkum.juara1@gmail.com](mailto:divkum.juara1@gmail.com)  
NIK : 3207012406630003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum.,** (No. KTA : 97.10732)
2. **GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H.,** (No. KTA : 3273131512860005)
3. **ARI FIRMAN RINALDI, S.H.,** (No. KTA : 18.01572)
4. **GIAN BUDI ARIAN, S.H.,** (No. KTA : 16.05458)
5. **INDRA SUDRAJAT, S.H;** (No. KTA : 013-05775/ADV-KAI/2016)
6. **WIDI CAKRAWAN, S.H;** (No. KTA : 16.05707)
7. **WILLMAN SUPONDHO AKBAR, S.H., M.H;** (No. KTA : 15.03460)
8. **FREDY KRISTIANTO, S.H;** (No. KTA : 14.00931)
9. **MIFTAH MUJAHID, S.H.;** (No. KTA : 16.00310)

Kesemuanya Advokat–Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABSAR KARTABRATA & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No. 3 Bandung – 40265, e-mail : [kartabrata.absar@gmail.com](mailto:kartabrata.absar@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Bahwa **PIHAK TERKAIT**. Mohon diperkenankan untuk memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh **PEMOHON : H. Adang Hadari** dan **H. Supratman, S.AP** dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

Kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ini dapat ditinjau dan atau didasarkan kepada 2 (dua) aspek yaitu :

#### **I. ASPEK HUKUM FORMIL (HUKUM ACARA)**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. MK secara atribusi telah diberikan kewenangan untuk



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah;

2. Bahwa kewenangan absolut tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan** mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**."*

(dipertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

3. Bahwa ketentuan *a quo* kembali dipertegas dalam Yurisprudensi MK dalam putusan perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017. Diantaranya dalam Putusan MK Nomor : 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*"...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).** (Vide Putusan *a quo* Halaman 185-186);*

***bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan*

*prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)*

(dipertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

4. Bahwa MK secara konsisten telah memperkuat/menegaskan kewenangan absolut dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, **apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan MK di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait



kewenangan MK guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut MK dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya MK beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan MK yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan MK tersebut, dapat dikonstantir telah terbentuk Yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste Jurisprudentie*), terbukti MK telah mempertegas kedudukannya, beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka dapat dikonstantir kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatribusikan kewenangannya sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* : Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
- Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);

- Pelanggaran tindak pidana pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016);
- Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* : Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan yang berhubungan dengan MK, yaitu:

- MK hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - MK dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 10 Tahun 2016 guna menyelesaikan pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilihan yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;**
  - MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilihan diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
6. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi **hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan (permasalahan kuantitatif), dan dapat menyelesaikan permasalahan kualitatif dengan syarat lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran maupun sengketa tidak dapat melaksanakan kewenangannya serta terhadap pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM telah**



diajukan sebelum diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

## II. ASPEK HUKUM MATERIIL

1. Bahwa Yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang menegaskan objek permohonan **bukan hanya** berupa keputusan KPU mengenai penetapan hasil tetapi **harus pula terdapat signifikansi** antara selisih suara dengan pelanggaran yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
2. Bahwa **mohon perhatian**, pokok permohonan secara nyata dan jelas mempersoalkan pelanggaran administratif maupun pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya ditulis TSM) yang konom dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dan **TERMOHON**, namun terbukti **bukan mempersoalkan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020**, sebagaimana telah diuraikan di atas, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah BAWASLU. Lebih-lebih seluruh dalil **PEMOHON** baik yang menyangkut pelanggaran administratif, pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif maupun pelanggaran tindak pidana telah diselesaikan oleh BAWASLU serta terdapat permasalahan yang tidak dilaporkan ke lembaga yang berwenang sebelum diajukan permohonan ke MK;
3. Bahwa disamping itu, dalam menetapkan perolehan hasil pemilihan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, terdapat mekanisme berjenjang sebagaimana dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, dan Penetapan Hasil di tingkat Kabupaten. Dimana setiap tahapan tersebut terdapat dokumen berupa Form C-1 (tingkat TPS), Form DA-1 (tingkat kecamatan), dan Form DB-1 (tingkat kabupaten);
4. Bahwa **merupakan fakta hukum**, terbukti saksi dari **PEMOHON** telah pula menandatangani form C-1 di tingkat TPS yang membuktikan proses

rekapitulasi di tingkat TPS telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya secara hukum **PEMOHON** haruslah menyetujui hasil yang ditetapkan oleh **TERMOHON**.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum formal maupun materil seperti terurai diatas, terbukti telah bersesuaian tidak sekedar hanya dengan aspek kepastian hukum semata juga selaras dengan aspek keadilan, sehingga tepat bilamana dijadikan dasar hukum obyektif dalam menguji perkara sekarang ini yang diajukan oleh **PEMOHON**;

Bahwa sebagaimana permohonan **PEMOHON**, yang mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang konon dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dalam permohonan *a quo* Halaman 34-35, dengan uraian sebagai berikut :

1. PENYALAHGUNAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL KEMANUSIAAN (COVID-19) OLEH CALON NOMOR URUT 1 PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN (**Vide : Permohonan Halaman 35-39 angka 26-28**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
2. PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN BPJS, DENGAN MEMBAGIKAN 20.000 KARTU BPJS SE-KABUPATEN PANGANDARAN OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 (**Vide : Permohonan Halaman 39-42 angka 29-34**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
3. PEMANFAATAN BANTUAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT, OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA PANGANDARAN TAHUN 2020 (**Vide : Permohonan Halaman 42-46 angka 35-41**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
4. PEMANFAATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 (**Vide : Permohonan Halaman 46-47 angka 42-43**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;



5. KETIDAKNETRALAN DAN/ATAU KETERLIBATAN ASN (*Vide* : **Permohonan Halaman 47-48 angka 44-46**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
6. KETERLIBATAN KEPALA DESA SAMPAI TINGKAT RT (*Vide* : **Permohonan Halaman 50-51 angka 50-52**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU/PANWASLU.
7. TENTANG MONEY POLITICS (*Vide* : **Permohonan Halaman 51-54 angka 53-58**);

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai diatas, menurut **PIHAK TERKAIT**, MK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

**Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara**

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yakni:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %
	SELISIH	9.965	3,74%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **jo.** Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- 1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - 2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - 3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - 4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
3. Bahwa jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 426.483 (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) jiwa, maka di Kabupaten Pangandaran apabila terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang *a quo*, yakni: jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran oleh KPU Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %



	SELISIH	9.965
		3,74%

5. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah **1,5 % x suara sah (138.152 + 128.187 = 266.339) = 3.995 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara;**
6. Bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **TERMOHON** adalah **9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara;**

Bahwa mohon perhatian terhadap dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 5 angka 5, **PEMOHON** secara nyata **MENGAKUI** selisih suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** melewati batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke MK yaitu 3% (tiga persen);

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MK dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan MK Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

*" ... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebeb-as-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*

*Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;*

*Meskipun Pasal 158 UU No. 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan "*

Berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan MK dapat disimpulkan:

- a. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan MK khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
  - (1) Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
  - (2) Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 1 Tahun 2015 *jo* UU No. 10 Tahun 2016).
- b. MK harus tunduk pada Pasal 158 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 *jo* UU No. 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadakan pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan MK Nomor 51/PUU-XIII-2015. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

***"Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan."***

Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan :

***"Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon."***



Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif.

Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.**

Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan **permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;**

8. Bahwa dengan demikian menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana dikonstantir kedudukan hukum acara jelas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht/imperative law*) *in casu* Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga tertutup untuk disimpangi, sehingga demi hukum harus dihormati.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **PIHAK TERKAIT**, Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan :

**1. DALIL PEMOHON MENGENAI PENULISAN PEMILUKADA DALAM PERMOHONAN PEMOHON.**

- 1.1 Bahwa mohon perhatian, mencermati permohonan **PEMOHON** khususnya mengenai istilah ***PEMILUKADA***, yang dapat ditemukan berulang sebanyak 50 kali penulisan pada halaman 3-56, dengan demikian jelas bukanlah merupakan kesalahan pengetikan dengan perkataan lain **PEMOHON** secara sadar memakai istilah PEMILUKADA dalam perkara sekarang ini;
- 1.2 Bahwa istilah PEMILUKADA merupakan kependekan dari kalimat *Pemilihan Umum Kepada Daerah*, dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa yang dipersoalkan **PEMOHON** adalah Pemilihan Umum, padahal frasa Pemilihan Umum adalah proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945;
- 1.3 Bahwa sementara nomenklatur PILKADA yang merupakan kependekan dari Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan :

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."

Mahkamah Konstitusi telah memaknai istilah "PEMILUKADA" dan "PILKADA" dimana sistem pemilihan kepala daerah yang tadinya berada dalam rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, sebagaimana *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor*



157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menegaskan :

*"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali."*

Dari Putusan MK tersebut, mempertegas PILKADA tidak termasuk lagi rezim PEMILU, demikian pula Undang-undang membedakan antara PEMILU dengan PILKADA, dimana PEMILU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum", sedangkan PILKADA berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang."

Dengan demikian terbukti bahwa nomenklatur PEMILUKADA dengan PILKADA adalah berbeda, sehingga karenanya istilah PEMILUKADA dalam perkara sekarang ini adalah tidak tepat, yang membawa konsekuensi permohonan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).

## 2. DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN TIDAK MENYEBUTKAN TEMPAT KEJADIAN (*LOCUS*)

- 2.1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 35-39 angka 26-28 yang mendalilkan "Penyalahgunaan dan pemanfaatan bantuan sosial kemanusiaan (COVID-19) oleh Calon Nomor Urut 1", jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena nyatanya tidak dijelaskan baik mengenai *locus* maupun *tempus*-nya, dengan perkataan lain kapan dengan cara apa penyalahgunaan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;

- 2.2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 39-42 angka 29-34 yang mendalilkan "Pemanfaatan program bantuan BPJS, dengan membagikan 20.000 kartu BPJS se-Kabupaten Pangandaran oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemiluakda Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020", jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena nyata-nyata tidak dijelaskan kapan dengan cara apa pemanfaatan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;
- 2.3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 42-46 angka 35-41 yang mendalilkan "Pemanfaatan bantuan program Kartu Indonesia Sehat, oleh calon nomor urut 1 dalam Pemiluakda Pangandaran tahun 2020", karena nyata-nyata tidak dijelaskan kapan dengan cara apa pemanfaatan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;
- 2.4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 46-47 angka 42-43 yang mendalilkan "Pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemiluakda Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020", jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena nyata-nyata tidak dijelaskan baik mengenai *locus* maupun *tempus*-nya, dengan perkataan lain kapan dengan cara apa penyalahgunaan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;
3. **PEMOHON MENCAPURADUKKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN LEMBAGA LAIN**
- 3.1 Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 47-48 angka 44-46 yang mendalilkan "Ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN", andaipun benar *-quod non-* dikualifikasikan sebagai Pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide*: Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
- 3.2 Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 50-51 angka 50-52 yang mendalilkan "Keterlibatan kepala desa sampai



tingkat RT”, andaipun benar *-quod non-* dikualifikasikan sebagai Pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);

- 3.3 Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 51-54 angka 53-58 yang mendalilkan “Tentang Money Politics”, yang dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), yang merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **PIHAK TERKAIT** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok keterangan ini ini;
2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **PIHAK TERKAIT**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **PIHAK TERKAIT** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **PIHAK TERKAIT**;
5. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (*Vide Bukti Surat: PT-1*)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %
SELISIH		9.965	3,74%

6. Bahwa pada pokoknya, permohonan **PEMOHON** mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dalam permohonan **PEMOHON a quo** Halaman 34-35, dengan uraian sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 35-39 angka 26-28 "Penyalahgunaan Dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) oleh Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada di Kabupaten Pangandaran" adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** :

a. Bahwa **mohon perhatian**, penyelenggaraan Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;*



- *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;*
  - *Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
  - *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
  - *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020;*
  - *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;*
  - *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;*
  - *Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Pangandaran.*
- b. Bahwa penyelenggaraan Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) merupakan program Nasional dari Pemerintah Pusat sebagai bentuk penanggulan pencegahan dampak dari pandemi COVID-19, yang antara lain ditenggerai telah melahirkan masyarakat miskin baru, karena kegiatan usahanya terhenti. Program ini telah disampaikan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pembahasan rapat bersama secara daring pada tanggal 16 April 2020; (**Vide Bukti Surat: PT-2**)
- c. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perintah dari peraturan perundang-undangan dengan mekanisme/prosedur yang telah ditentukan dimana Perppu telah ditetapkan sejak Maret 2020; (**Vide Bukti Surat: PT-3**)
- d. Bahwa program bantuan sosial tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak **bulan April 2020** dengan sumber pendanaan Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah terakomodir dalam APBD; (**Vide Bukti Surat: PT-4, PT-5**)

- e. Bahwa **PIHAK TERKAIT** (*in casu* H. Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran) memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran. Tentu **PIHAK TERKAIT** tidak bisa sewenang-wenang dalam melaksanakan kebijakannya, apalagi ini menyangkut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran. Maka, diperlukan perencanaan yang matang, serius dan teliti, dan tentunya langkah Bupati Pangandaran pada saat itu, didasari oleh kesepakatan atau hasil dari musyawarah antara Eksekutif dan Legislatif, yang dalam hal ini Eksekutif adalah Pemerintah Daerah yaitu **Bupati dan Wakil Bupati (*in casu* PEMOHON)** serta seluruh Perangkat Daerah dan Legislatif adalah para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, yang tentunya bukan hanya dari **Partai Pendukung PIHAK TERKAIT**, tetapi juga terdapat di dalamnya **Partai Pendukung PEMOHON sendiri**. Maka dengan ini, dapat dipastikan **PEMOHON yang saat itu sebagai Wakil Bupati Pangandaran**, tentunya mengetahui pembahasan Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Pangandaran, serta menyetujui hal itu; (**Vide Bukti Surat: PT-2**)
- f. Bahwa oleh karenanya, program ini pun telah diketahui dan turut disetujui oleh **PEMOHON** (*in casu* : Calon Bupati Pangandaran Nomor Urut 2 sebagai Wakil Bupati Pangandaran); (**Vide Bukti Surat: PT-2**)
- g. Bahwa terkait dengan adanya tulisan "Bantuan Sembako H. Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran" merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik, bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, karena bantuan sosial kemanusiaan ini pun dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang masing-masing pun mencantumkan tulisan di dalam plastik seperti pada plastik bantuan sembako Pemerintah Pusat bertuliskan "**Bantuan Presiden Republik Indonesia**" dan pada plastik bantuan sembako Pemerintah Provinsi Jawa Barat



bertuliskan "**Bantuan Gubernur Jawa Barat – Ridwan Kamil**". Hal ini pun sebagai bentuk pertanggungjawaban **PIHAK TERKAIT** mengenai penyelenggaraan bantuan sosial ini yang telah dilakukan; Bahwa untuk **menjadi perhatian**, bahwa **PIHAK TERKAIT** pada tanggal 30 April 2020 dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran (yang langsung diwakili oleh Bupati/**PIHAK TERAIT**) secara daring. **PIHAK TERKAIT** dalam acara tersebut sempat mengajukan pertanyaan : Apakah pencantuman label Pemda dan Nama JEJE WIRADINATA selaku Bupati Kabupaten Pangandaran, melanggar undang – undang ? Dijawab oleh Tri Budi Waluya selaku Kepala Satgas Kordinator Supervisi dan Pencegahan Korwil V KPK dengan tegas dinyatakan hal tersebut tidak melanggar undang – undang. Pencantuman Label dan Nama tersebut merupakan Representative dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Adapun yang tidak boleh, apabila bantuan dari Pusat atau Provinsi diberikan Label Daerah. (**Vide Bukti Surat: PT-6**)

Bahwa selain itu, untuk diketahui pula dalam rapat – rapat koordinasi secara daring lainnya baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri, telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri atas dasar laporan – laporan para kepala daerah seluruh Indonesia mengenai dana – dana penanganan COVID-19 yang akan dikirimkan kepada Pemerintahan Daerah yang dianggap perlu untuk menerima bantuan tersebut termasuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran ;

Bahwa **mohon perhatian** terhadap **KARTU WIRUSAHA** yang dibuat oleh pasangan **A M A N ADANG – SUPRATMAN** (*in casu* **PEMOHON**) secara jelas mencantumkan kalimat :

Manfaat Pemegang Kartu :  
Senilai : **1 – 10 Juta rupiah per tahun**, berupa :  
Bantuan Modal Usaha  
Bantuan Tambahan Modal Usaha  
Bantuan Peralatan Usaha

Izin Usaha Satu Pintu  
(pertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa demikian pula, **KARTU TANI – NELAYAN – JANGGOL** yang dibuat oleh pasangan **A M A N** ADANG – SUPRATMAN (*in casu* **PEMOHON**) secara jelas mencantumkan kalimat :

Manfaat Pemegang Kartu :  
Senilai : **1 – 5 Juta rupiah per tahun**, berupa :  
Bantuan Modal Pertanian  
Bantuan/Subsidi Pupuk atau Benih  
Bantuan Subsidi Solar dan Service Perahu  
Bantuan Subsidi Bekal Me-Laut  
Bantuan Biaya Perbaikan Jaring  
(pertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).  
**(vide Bukti Surat : PT-7)**

Bahwa untuk menjadi perhatian, **KARTU WIRAUSAHA dan KARTU TANI – NELAYAN – JANGGOL** pada saat kampanye telah dibagi-bagikan ke setiap orang di 10 (sepuluh) Kecamatan disertai dengan pendataan.

Bahwa mohon perhatian pula, terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (8) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF, yang menyatakan :

*"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan **memberikan dan/atau menjanjikan uang** atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan."*

(pertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**)

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, menurut **PIHAK TERKAIT** yang justru melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat signifikan adalah **PEMOHON** sendiri.

- h. Bahwa **mohon perhatian**, program bantuan sosial ini telah dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada **bulan April 2020**



dan bulan Mei 2020, yang menunjukkan program ini dilaksanakan sebelum dilaksanakannya tahapan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana Lampiran *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020*, yang pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 4 September 2020, yang menunjukkan **PIHAK TERKAIT** belum menjadi Calon Bupati Pangandaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Lebih-lebih **PIHAK TERKAIT** pun belum mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Pangandaran, dimana rekomendasi Partai Politik baru diterima pada bulan September 2020 (*Vide Bukti Surat: PT-8, PT-9*);

- i. Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan, pelaksanaan Program Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) **tidak bertentangan dengan** Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 73 ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016, karena program ini telah dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon. Lebih-lebih pelaksanaan program ini merupakan kewajiban dari **PIHAK TERKAIT** (*in casu* H. Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran) untuk melaksanakan perintah undang-undang dan bukan sebagai bentuk pemanfaatan untuk kepentingan **PIHAK TERKAIT**;
- j. Bahwa sesuai dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Tim sentra Gakkumdu untuk menyikapi laporan dugaan pelanggaran nomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menerima dan memproses sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam laporan tersebut terlapor (**PIHAK TERKAIT**) diduga melanggar *Pasal 71 ayat (2) dan (3) JO Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang*;

- k. Bahwa oleh karenanya, Program Bantuan Sosial ini pun tidak berkorelasi dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, karena pelaksanaan program Bantuan Sosial Kemanusiaan dilaksanakan sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 serta **tidak berdampak** pada perolehan suara **PIHAK TERKAIT**;
- l. Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengklarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor dan terlapor serta saksi-saksi juga para pihak terkait untuk menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut kemudian dibahas di sentra gakkumdu.

***Bahwa merupakan fakta hukum terbukti, terhadap laporan Nomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 perbuatan terlapor tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut dihentikan proses penanganannya.;***

**( Vide Bukti Surat: PT-10, PT-11, PT-12)**

Mohon perhatian terhadap Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa demikian dalil **PEMOHON** andaipun benar - *quod non* – sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan putusan MK tersebut, harus dinyatakan telah tuntas diselesaikan.

- 6.2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 39-42 angka 29-34 yang mendalilkan "Pemanfaatan program bantuan BPJS, dengan membagikan 20.000 kartu BPJS se-Kabupaten Pangandaran oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020" adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum :**



- a. Bahwa **mohon perhatian**, dalil **PEMOHON** ini sangat tidak jelas dan keliru, **PIHAK TERKAIT** tidak pernah melakukan pembagian BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukkan dalil **PEMOHON a quo** adalah **tidak berdasar**;
- b. Bahwa untuk diketahui, Asosiasi Gula Kelapa Priangan (AGKP) Kabupaten Pangandaran dengan suratnya Nomor : 12/AGKP.Pnd/II/2020 bertanggal 17 Februari 2020, yang ditujukan kepada Dinas Pertanian perihal : Permohonan Jaminan Keselamatan Kerja Penderes untuk memberikan jaminan keselamatan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani Penderes;
- c. Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan untuk melindungi dan/atau memberikan jaminan keselamatan bagi Petani Penderes karena memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, dimana terdapat 370 orang yang mengalami kecelakaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (**Vide Bukti Surat: PT-13**);
- d. Bahwa terhadap pengajuan dari AGKP Kabupaten Pangandaran tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Pangandaran (*in casu* **PIHAK TERKAIT**), kemudian Bupati (*in casu* **PIHAK TERKAIT**) membuat nota dinas untuk dimasukkan kedalam Anggaran Perubahan Tahun 2020, dan selanjutnya dibahas bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masuk kedalam Anggaran Perubahan Daerah Tahun 2020;
- e. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Lapangan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, **PIHAK TERKAIT** sebagai Bupati Pangandaran aktif pada saat itu menghadiri undangan kegiatan *launching* program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya, Kepala Dinas Pertanian, para Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Pangandaran, dan para Kepala Desa se-Kabupaten

Pangandaran, bahkan pada saat itu pun dihadiri dan diawasi oleh Panwascam Kecamatan Cimerak;

- f. Bahwa dalam acara tersebut, **PIHAK TERKAIT** menjelaskan terkait Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibagikan kepada Penderes se-Kabupaten Pangandaran, dasar dari pemberian Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah adanya permohonan dari Asosiasi Gula Kelapa Priangan (AGKP) Kabupaten Pangandaran, serta mengingat dan menimbang bahwa kontribusi hasil industri kelapa dalam mendukung perekonomian Kabupaten Pangandaran cukup tinggi, yaitu menghasilkan 270 ton perhari, akan tetapi potensi produksi tersebut memiliki risiko yang tinggi pula terhadap keselamatan kerja petani penderes kelapa. **Merupakan fakta hukum** : terdapat 370 orang yang mengalami kecelakaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya pada saat launching program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut status **PIHAK TERKAIT** adalah sebagai Bupati Pangandaran aktif, dalam undangan kehadirannya membantu membagikan 4 (empat) buah kartu secara simbolis dari 20 (dua puluh) Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan petani penderes yang hadir, selebihnya dilanjutkan untuk dibagikan secara simbolis oleh tamu undangan yang hadir;
- g. Bahwa **mohon perhatian**, dalil **PEMOHON** yang mendalilkan seolah-olah pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 20.000 adalah **keliru**. **Merupakan fakta hukum** : Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan pada saat *launching* yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (bukan oleh **PIHAK TERKAIT**) tersebut kepada Petani Penderes yaitu sebanyak 11.470 (**Vide Bukti Surat: PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18**);

Bahwa **mohon perhatian**, pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani Penderes Kelapa di Kabupaten Pangandaran tidak berdampak pada elektabilitas **PIHAK TERKAIT**, sebagaimana terbukti di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak dimana *launching* program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan yang dihadiri dan diawasi pula oleh Panwascam Kecamatan Cimerak perolehan suara **PEMOHON** lebih besar dibandingkan **PIHAK TERKAIT, ( Vide Bukti Surat: PT-19)** yang ditegaskan pula oleh **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* Halaman 40 angka 31, hal ini menunjukkan program pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak berkorelasi dengan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Bahwa berkaitan fakta *a quo*, mohon perhatian terhadap ketentuan normative *in casu* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 tahun 2020, antara lain menyatakan :

"....Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:

a.foto kopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan

b. bukti yang memenuhi ketentuan:

1..... Atau

2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya **pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.**

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** tidak berkorelasi secara signifikan dengan hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Dr. Janpatar Simamora, SH., M.H, dalam Putusan Nomor: 1226/PY.02.01-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Hasil Tindak Lanjut Atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 915/BAWASLU-PROV-SU-14/PM.06.02/XII/2020 bertanggal 24 Desember 2020 yang menyatakan rumusan kata "Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon...." Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menurut ahli bahwa unsur dalam kata ini, yaitu adanya keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penggunaan wewenang, program dan kegiatan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut ahli, istilah

keuntungan ditujukan kepada pengguna wewenang, program, dan kegiatan. Adapun istilah kerugian ditujukan bagi pasangan calon lain. Hal ini harus dapat dibuktikan dengan melihat dan mempelajari jumlah perolehan suara pasangan calon di tempat dimana digunakan wewenang, program, dan kegiatan dimaksud sebagai implikasi dari penggunaan wewenang, program, dan kegiatan tersebut. Baik keuntungan maupun kerugian harus dapat diukur secara nyata dan benar-benar menimbulkan dampak, sehingga kemudian dapat dikategorikan memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

6.3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 42-46 angka 35-41 yang mendalilkan "Pemanfaatan bantuan program Kartu Indonesia Sehat, oleh calon nomor urut 1 dalam Pemilukada Pangandaran tahun 2020" adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

a. Program Kartu Indonesia Sehat merupakan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan dampak Covid-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran, pemberian Kartu Indonesia Sehat didistribusikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran dengan cara bertahap yang dimulai sejak bulan Mei hingga bulan November 2020;

b. Dalam hal ini **PIHAK TERKAIT** tidak ikut serta dalam membagikan Kartu Indonesia Sehat karena dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran secara langsung mendatangi desa setempat dan tidak berkorelasi dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dengan demikian pada dalil ini tidak ada temuan dari BAWASLU yang disangkakan oleh **PEMOHON** terhadap tim pemenangan **PIHAK TERKAIT**;

**( Vide Bukti Surat: PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, PT-24, PT-25)**

6.4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 46-47 angka 42-43 yang mendalilkan "Pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh



Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

- a. Bahwa **mohon perhatian**, **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan *locus* dan *tempus*, sehingga dalil **PEMOHON** yang menyatakan adanya dugaan pemanfaatan dan intimidasi dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan merupakan dalil yang bersifat sporadis dan tidak berkorelasi dengan hasil;
- b. Bahwa **mohon perhatian**, Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (*in casu* Kementerian Sosial), oleh karenanya **PIHAK TERKAIT** tidak memiliki kewenangan untuk mencabut program tersebut;
- c. Bahwa karena Program Keluarga Harapan tersebut bukan kewenangan Pemerintah Daerah, maka **PIHAK TERKAIT** pun tidak dapat memanfaatkan program tersebut.

6.5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 47-48 angka 44-46 yang mendalilkan “Ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

- a. Bahwa berdasarkan **pengakuan PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 44 Halaman 47, adanya dugaan ketidaknetralan 3 ASN dilakukan pada tanggal 16 September 2020, dimana penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 belum ditetapkan oleh **TERMOHON**, sebagaimana Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- b. Bahwa dugaan keterlibatan 3 ASN ini pun telah dilakukan proses penyelesaian di Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan Hasil :
  - Bawaslu tidak memberikan sanksi karena tindakan tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
  - Tindakan 3 ASN tersebut tidak berkorelasi dengan pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- c. Bahwa andaipun benar -*quad non*- dugaan ketidaknetralan 3 (tiga) ASN tersebut merupakan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara, yang mana penegakan terhadap pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Pasal hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6.6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 50-51 angka 50-52 yang mendalilkan "Keterlibatan kepala desa sampai tingkat RT" adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :
- a. Bahwa menurut keterangan Terlapor (Eris Darmawan) pada dugaan pelaporan terhadap Eris Darmawan di Desa Karangjaladri dalam rangka Silaturahmi antara Ibu Bupati sebagai Ketua TP PKK dengan Kelompok Ikan Nila Cikirai yaitu memberikan sambutan pidato yang isinya "*ucapan terima kasih atas keberhasilan Kelompok Ikan Nila Cikirai Desa Karangjaladri dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas kebijakan Pak Bupati terkait Pembangunan, sekolah gratis dan pengobatan gratis*" tidak ada unsur untuk mengajak masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada **PIHAK TERKAIT**, perihal dugaan tersebut berdasarkan Form Model A.12 tertanggal 23 September 2020, Nomor 002/TM/PB/Kec.Parigi/13.27/IX2020 telah dilakukan proses lebih lanjut oleh BAWASLU dengan rekomendasi dugaan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya telah diteruskan ke Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Karangjalaldri dan hasil dari notulen rapat koordinasi tertanggal 06 Oktober 2020, yang dihadiri pula oleh perwakilan BAWASLU menyimpulkan bahwa dugaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan menyatakan bukti atas gugatan tersebut tidak cukup kuat dan dinyatakan selesai;
- Bahwa untuk menjadi perhatian atas kejadian tersebut, Pemerintah Daerah sebagai bentuk preventifnya telah mengeluarkan *Surat Edaran Nomor : 270/2201/Pem/2020 Tentang "Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini kami perintahkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga*



*netralitas dan tidak mengikuti kegiatan yang mengarah kepada aktivitas politik (politik praktis) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” (Vide Bukti Surat: PT-26)* dan Surat Edaran Nomor : 270/2219/Pem/2020 Perihal Netralitas pada Pilkada Serentak di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang isinya menghimbau agar mempeprhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingann siapapun;
- Dilarang memberikan dukungan dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon;
- Dilarang melakukan perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
- Dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau pasangan calon sebelum, selama dan sesudah kegiatan kampanye;
- Untuk mensosialisasikan surat ini dengan sebaik-baiknya, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye dan agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

**( Vide Bukti Surat: PT-27)**

Lebih – lebih telah dilakukannya Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam rangka suksesi Pilkada serentak tahun 2020 dan Deklarasi Netralitas berdasarkan surat nomor : 005/2166/Pem/2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2020 di Aula Setda Kabupaten Pangandaran yang dihadiri oleh para tamu undangan pimpinan termasuk hadirnya **PEMOHON;**

**( Vide Bukti Surat: PT-28, dan PT-29)**

- b. Bahwa **mohon perhatian,** berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 1983 tentang pembentukan RT dan RW *Jo.* Pasal 6 dan 7

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Jo. Pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa **menyatakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina oleh pemerintah** untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan serta sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam Pasal 209 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengkualifikasikan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan;
- d. Bahwa dengan demikian, terbukti **Pejabat RT-RW bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan,** dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan dan bukanlah merupakan Aparatur Sipil Negara maupun Pejabat Daerah. Oleh karenanya, andaipun benar - *quad non-* adanya pejabat RT-RW yang mendukung **PIHAK TERKAIT** tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, dimana berdasarkan ketentuan *a quo* yang dilarang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, dan Kepala Desa; Berkaitan dengan fakta *a quo*, **mohon perhatian** Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, yang menyatakan :

*"(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*



- a. kecurangan yang dilakukan oleh **aparatur struktural, baik aparat pemerintah** maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian."

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa lebih-lebih andaipun benar *-quad non-*, hal tersebut dilakukan oleh pejabat RT-RW di Desa Ciparanti, tidak berkorelasi dengan hasil perolehan suara, karena merupakan fakta hukum di Desa Ciparanti, **PEMOHON** memperoleh suara lebih banyak dibandingkan **PIHAK TERKAIT**. Dengan hasil suara sebagai berikut :

<b>PEMOHON</b>	855
<b>PIHAK TERKAIT</b>	575

**(Vide Bukti Surat: PT-30)**

- 6.7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 51-54 angka 53-58 yang mendalilkan "Tentang Money Politics" adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

Bahwa **mohon perhatian**, Kartu "Pangandaran Juara" merupakan salah satu program yang dimiliki oleh **PIHAK TERKAIT** yang dituangkan ke dalam visi dan misi dari **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2021-2024 yang telah sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 4 Tahun 2017 yang menyatakan :

*"Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye."*

**( Vide Bukti Surat: PT-31)**

Dengan demikian Kartu "Pangandaran Juara" tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016;

- a. Bahwa **mohon perhatian**, merupakan fakta hukum, justru **PEMOHON** diduga telah melakukan pelanggaran berupa *money politics*, terbukti dengan adanya laporan masyarakat di beberapa kecamatan, sebagaimana berikut :

- **Desa Paledah Kecamatan Padaherang**

Laporan masyarakat Desa Paledah atas nama Sdr. Yatino yang terjadi di Dusun Purwasari RT. 021 RW. 007 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, pada hari Jum'at 4 Desember 2020, sekira pukul 22.30 WIB. Yang dilakukan oleh Sdri. Nina Miati dan Sdr. Yanto sebagai terlapor, keduanya merupakan Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (*incasu* **PEMOHON**) ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, bertanggal 11 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-32**) lalu berdasarkan hasil kajian Sentra Gakumdu Kabupaten Pangandaran, Laporan tindak pidana Pemilu diteruskan ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Ciamis, oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran (**Vide Bukti Surat: PT-33**) yang merupakan laporan dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu, yang dilakukan oleh Tim/Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan yang dalam perkembangannya ditengarai telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Ciamis; (**Vide Bukti Surat: PT-34**)

- **Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang**

Dugaan tindak pidana Pemilihan juga terjadi di Dusun Pamotan RT. 004 RW. 002 Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, bertanggal 3 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-35**) yang dilaporkan oleh salah seorang warga masyarakat Desa Pamotan Sdr. Erik Ekstrada, tentang adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Ano dan Sdr. H. Wagimin selaku mertua dari Calon Bupati Pangandaran (H. Adang



Hadari) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang sekaligus sebagai Tim Sukses AMAN, dalam acara silaturahmi bersama warga Dusun Pamotan RT. 004 RW. 002 dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama **PEMOHON**, menurut informasi dari Sdr. Dimas yang menghadiri acara tersebut, bahwa acara tersebut merupakan kegiatan Kampanye yang dimulai sekira pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB. dalam acara tersebut terdapat ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan pada akhir acara ada pembagian Amplop yang berisi uang sebesar Rp. 52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) kepada peserta yang saat itu lebih kurang berjumlah 20 orang, yang dilakukan oleh Sdr. H. Wagimin dan Sdr. Ano, keduanya merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP); (**Vide Bukti Surat: PT-36**)

- **Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih**

Dugaan tindak pidana pemilihan di Desa Sukaresik, yang dilaporkan oleh salah satu warga Desa Sukaresik Sdr. Niel Edwin kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 bertanggal 11 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-37**). Sdr. Niel Edwin melaporkan bahwa di Dusun Ciokong Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu memberikan materi lainnya yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) Sdr. Maman dan Sdr. Saman kepada masing-masing RT, yaitu RT. 001, RT. 002, RT. 003 dan RT. 005, Dusun Ciokong RW. 005 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, sebanyak masing-masing 20 buah kursi untuk masing-masing RT. Yang mengakibatkan Raihan suara Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) di TPS tersebut

sangat signifikan bahkan keluar sebagai pemenang. Pemberian kursi tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2020.

- **Desa Ciakar Kecamatan Cijulang**

Dugaan tindak pidana pemilihan di Desa Ciakar, yang dilaporkan oleh salah satu warga Desa Ciakar Sdr. Imam Agus Faisal kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 bertanggal 11 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-38**). Sdr. Imam Agus Faisal melaporkan bahwa di Dusun Cikareo RT. 012 RW. 006 Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu *money politics* yang dilakukan oleh Tim Sukses **PEMOHON** yaitu **Sdr. Ridwan** kepada peserta yang hadir pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) alias pasangan AMAN, di rumah Sdri. Enis yang beralamat di Dusun Cikareo RT. 012 RW. 006 Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, pada tanggal 23 November 2020. Masing-masing peserta yang hadir mendapatkan amplop yang berisi Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan 1 lembar Rp. 50.000,- dan 1 lembar Rp.2.000,-. Dengan beredarnya amplop tersebut, pasangan calon nomor urut 2 di TPS tersebut menang.

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti terurai diatas, justru diduga **PEMOHON** yang terbukti melakukan tindakan *Money Politics*.

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai diatas, tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif secara signifikan dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak berdasar, sehingga karenanya adalah berdasar hukum untuk ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERKAIT** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **PIHAK TERKAIT**;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat **PIHAK TERKAIT,**  
Kuasa,



**1. Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum;**



**2. GILANG KAUSAR KARTABRATA, S.H;**



**3. ARI FIRMAN RINALDI, S.H;**



**4. GIAN BUDI ARIAN, S.H;**